



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 2192/UN1.P/SK/HUKOR/2018

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI DOKTOR STUDI KEBIJAKAN MENJADI  
PROGRAM STUDI DOKTOR KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN PADA  
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada telah menyelenggarakan pembelajaran mengenai kepemimpinan dan inovasi kebijakan pada mahasiswa Program Studi Doktor Studi Kebijakan;
- b. bahwa untuk mendukung terwujudnya program studi yang bersifat lintas disiplin, praktis, dan profesional guna menciptakan lulusan yang memiliki kapasitas pemimpin dan dapat mengembangkan inovasi dalam kebijakan publik, maka perlu dilakukan perubahan nama pada Program Studi Doktor Studi Kebijakan menjadi Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017 - 2022;

2663/PA

